# PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH* (Studi Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa. Btg)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum


Disusun Oleh:
**KHOIRUNISA**
**1902016142**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**
**SEMARANG**

**2025**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri Khoirunisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Khoirunisa

NIM : 1902016142

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Semarang, 18 Juni 2025

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Naili Anafah, S.HI., M.Ag.** | **Eka Ristianawati, M.HI.** |
| **NIP. 198106222006042022** | **NIP. 199102062019032016** |

CS Scanned with CamScanner

# PENGESAHAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
*Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

| | |
|---|---|
| Nama | : Khoirunisa |
| NIM | : 1902016142 |
| Fakultas/Jurusan | : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam |
| Judul | : **Penolakan Itsbat Nikah Di Bwah Umur Perspektif Maşlaḥah Mursalah (Studi Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/Pa.Btg)** |

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

**25 Juni 2025**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 17 Juli 2025

**DEWAN PENGUJI**

**Penguji I**

**NAJICHAH, M.H.**
**NIP. 199103172019032019**

**Penguji II**

**Eka Ristianawati, M.HI.**
**NIP. 199102062019032016**

**Penguji III**

**Dr. SUPANGAT, M.Ag.**
**NIP. 197104022005011004**

**Penguji IV**

**Muhamad Shoim, S.Ag., M.H.**
**NIP.197111012006041003**

**Pembimbing I**

**Dr. Naili Anafah, S.HI., M. Ag.**
**NIP. 198106222006042022**

**Pembimbing II**

**Eka Ristianawati, M.HI.**
**NIP. 199102062019032016**

# MOTTO

"المقصد من الشريعة هو تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم "

“Tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak segala bentuk kerusakan.”
— Asy-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan setulus hati kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta, Ibu Suwartini dan Bapak Waryono, yang telah memberikan cinta, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas doa, bimbingan, dan kepercayaan yang selalu kalian berikan. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkahku. Semoga karya ini dapat menjadi kebanggaan bagi kalian dan sebagai wujud dari semua usaha dan harapan yang telah kalian tanamkan dalam diriku.
2. Kakak-kakakku tercinta, Maryunanik dan Muhamad Sukron yang selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam setiap langkahku. Terima kasih atas dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang tiada henti. Kalian adalah teladan yang selalu kuikuti.
3. Adik-adikku tersayang, Muhamad Risqi dan Muhamad Ridho Al-Farizi, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan dalam hidupku. Semoga kalian selalu bersemangat dalam mengejar cita-cita dan impian.
4. Yai Fadlolan Musyafa' dan Ibu Nyai Fenty yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, dan dorongan agar para santrinya berpendidikan tinggi.
5. Kepada Abyannazih in'am Muwafaq, Mifta Ayu, Nabilla Dwi M, Ariska Aulina, Izzatul Ma'wa, Thenada, Putri Novia, shipol, yang selalu setia menemani suka dan duka penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada diriku sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha walau sering kali merasa putus asa namun tetap mau berusaha dan tidak lelah mencoba, terima kasih karena mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

# DEKLARASI

**DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirunisa

NIM : 1902016142

Prodi/Fakultas: Hukum Keluarga Islam/Fakultas Syariah dan Hukum

Judul Skripsi: **PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH** ( Studi Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa. Btg )

Menyatakan bahwa skripsi yang ditulis peneliti secara keseluruhan tidak berisi materi yang ditulis orang lain. Demikian skripsi ini adalah hasil penelitian atau hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat referensi yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 19 Juni 2025

Deklarator,




Khoirunisa

NIM. 1902016142

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

**1. Konsonan Tunggal**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | Ṡ | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ط | Ṭa | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

**2. Vokal Pendek**

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin |
|---|---|---|
| ـَيْ | Fathah dan ya | Ai |
| ـَوْ | Fathah dan wau | au |

**3. Maddah**

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin |
|---|---|---|
| اَى | Fathah dan alif atau ya | ā |
| ى | Kasrah dan ya | ī |
| ـُوْ | Ḍammah dan wau | ū |

**4. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
b. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

**5. Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

**6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah.

Pertama, Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditranslitrasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kedua, Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditranslitrasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti hurus syamsiyah maupun huruf qomariyah kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

**7. Hamzah**

Huruf hamzah ditranslitrasikan dengan apostrof " ' " yang berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

**8. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid**.**

# ABSTRAK

Penelitian ini membahas penolakan itsbat nikah di bawah umur oleh Pengadilan Agama Batang dalam Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg. Permohonan ditolak karena Pemohon II belum mencapai usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, dan tidak disertai dispensasi kawin. Padahal, pernikahan tersebut telah sah secara agama dan telah menghasilkan keturunan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum hakim serta menilai kesesuaian putusan tersebut dari perspektif *Maṣlaḥah mursalah.*

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan, tanpa mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi istri dan anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Jika dianalisis menggunakan teori *Maṣlaḥah mursalah* menurut Asy-Syāṭibī, penolakan tersebut berpotensi menimbulkan mafsadat, seperti hilangnya hak keperdataan, ketidakjelasan nasab anak, dan ketiadaan status hukum keluarga. Oleh karena itu, permohonan itsbat nikah seharusnya dipertimbangkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl, yang merupakan unsur penting dalam maqāṣid al-syarī‘ah.

***Kata Kunci:*** *Itsbat Nikah, Pernikahan di Bawah Umur, Maṣlaḥah Mursalah*

## ABSTRACT

This study discusses the rejection of the marriage validation of minors by the Batang Religious Court in Determination Number: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg. The application was rejected because Applicant II had not reached the minimum age of 19 years as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019, and was not accompanied by a marriage dispensation. In fact, the marriage was legally valid and had produced offspring. This study aims to examine the judge's legal considerations and assess the appropriateness of the decision from the perspective of *Maṣlaḥah mursalah*.

The research method used is a normative juridical and empirical approach, with data collection techniques through document studies and interviews. The findings indicate that the judge rejected the petition for *itsbat nikah* based on the provisions of positive law, particularly Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age for marriage, without considering the aspect of *Maṣlaḥah* (benefit) for the wife and the child born from the marriage. When analyzed using the theory of *maslahah mursalah* as formulated by Asy-Syāṭibī, such rejection has the potential to cause *mafsadat* (harm), such as the loss of civil rights, unclear lineage of the child, and the absence of legal family status. Therefore, the petition for *itsbat nikah* should be considered as a form of protection of *ḥifẓ al-nafs* (protection of life) and *ḥifẓ al-nasl* (protection of lineage), which are essential elements of *maqāṣid al-syarī'ah*.



***Keywords:*** *Itsbat nikah, underage marriage, Maṣlaḥah Mursalah*


## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan ini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Atas rahmat serta izin dari Allah SWT serta doa dan dukungan yang tidak terputus dari beberapa pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak telah berperan dalam membantu dan medukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih penulis sampaikan pada :

1. Ibu Dr. Naili Anafah, S.HI., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Ibu Eka Ristianawati, M.H.I. selaku pembimbing II, yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dari penulis menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.HI., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. Bapak M. Zubaidi, S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Batang yang telah berkenan memberikan banyak ilmu melalui jawaban dari wawancara penulis.
7. Bapak, Ibu Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada segenap keluarga penulis. Kedua orang tua saya Bapak Waryono dan Ibu Suwartini serta kakak dan Adekku yang tanpa henti selalu mendoakan, memberi dukungan, cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang tiada pernah ada habisnya.
9. Yai Fadlolan Musyafa‟ dan Ibu Nyai Fenty Hidayah yang dengan tulus selalu memberikan ilmu, do‟a, nasehat, serta dorongan spiritual kepada para santrinya.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan banyak sumbangsih baik bantuan moral maupun materi, *support*, pengalaman dan rasa kekeluargaan sedari menjadi mahasiswa baru hingga penulis mencapai titik ini.
11. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal a'alamin.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii
PENGESAHAN ..... iii
MOTO ..... iv
PERSEMBAHAN ..... v
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... viii
ABSTRAK ..... xii
KATA PENGANTAR ..... xiii
DAFTAR ISI ..... xvii
BAB I ..... 1
PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 8
C. Tujuan Penelitian ..... 8
D. Manfaat Penelitian ..... 8
E. Telaah Pustaka ..... 9
F. Metode Penelitian ..... 16
G. Sistematika Pembahasan ..... 21

BAB II ..... 24
LANDASAN TEORI ..... 24

A. Perkawinan ..... 24
B. Itsbat Nikah ..... 33
C. Maṣlaḥah Mursalah ..... 41

BAB III ..... 53
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BATANG DAN DESKRIPSI PERKARA PENETAPAN NOMOR: 354/PDT.P/2023/PA.BTG TENTANG PERMOHONAN ITSBAT NIKAH YANG DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM ..... 53

A. Sejarah Pengadilan Agama Batang ..... 53
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Batang Tentang Penolakan Isbat Nikah Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg ..... 65

BAB IV ..... 76
ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg TENTANG ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATANG76

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg ..... 76
B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg ..... 85

BAB V ..... 90
KESIMPULAN..... 90

A. Kesimpulan ..... 90
B. Saran ..... 92

DAFTAR PUSTAKA ..... 93
LAMPIRAN..... 93

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam konteks ini, pasal tersebut mengindikasikan bahwa keabsahan perkawinan secara syar'i tergantung pada pemenuhan syarat dan rukun dalam ilmu fikih. Meskipun sah secara syar'i, negara menetapkan legitimasi melalui Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mencakup ketentuan pencatatan perkawinan.[1]

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa setiap perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing harus didaftarkan untuk diakui keabsahannya. Jika sebuah perkawinan dilakukan secara sah namun

[1] "Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

tidak tercatat, maka menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut tidak memiliki keabsahan sebagai suatu ikatan pernikahan. RUU Perkawinan pada tahun 1973 menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) dalam RUUP tersebut menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum agama yang dianut masing-masing pihak oleh karena itu, pencatatan merupakan faktor penting untuk menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Diproses menjadi surat keterangan resmi dalam daftar catatan sipil.[2]

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan sejumlah masalah, menyebabkan pasangan yang tidak tercatat perkawinannya menghadapi kesulitan, memperoleh hak-hak mereka, baik sebagai individu, dalam konteks sosial, maupun hak-hak sebagai warga Negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1), disebutkan bahwa setiap perkawinan perlu dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam.

[2] Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986), hlm. 1.

Proses pelaksanaannya diuraikan dalam pasal 6, yang menyatakan bahwa untuk memenuhi persyaratan pasal 5, perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak diawasi oleh PPN tidak memiliki kekuatan hukum.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di tengah masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terutama untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dan salinannya diberikan pada masing-masing suami isteri. Masing-masing pasangan harus memiliki salinannya karena untuk langkah antisipasi apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak nya masing-masing.[3]

Isbat nikah adalah pengesahan atas pernikahan antara seorang pria dan wanita yang telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam, dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun, pernikahan tersebut sebelumnya tidak dicatatkan secara resmi oleh

[3] Achmad Asfi Burhanudin, "*Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya*", El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 4, No. 1 (April 2018), hal 1.

pejabat berwenang, yaitu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).[4] Permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum pada pernikahan tersebut. Dalam agama Islam, pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, serta tidak ada larangan bagi pasangan tersebut untuk menikah. Namun, sesuai dengan hukum positif yang berlaku, diperlukan pendataan dari pusat yang menghasilkan dokumen resmi sebagai bukti adanya suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, mencatatkan perkawinan sesuai dengan hukum positif yang berlaku adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia, karena hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Pemerintah menetapkan terkait batas usia minimal pernikahan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Namun pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana terdapat perubahan batas minimal umur

[4] Zainuddin & Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 1–2.

pernikahan bagi perempuan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menangani perkawinan yang dilakukan secara sah namun tidak memiliki akta nikah. Dalam hal ini, itsbat nikah menjadi solusi yang diberikan Negara untuk mereka menghadapi situasi tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa perkawinan yang dapat di itsbatkan memiliki batasan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3). Perkawinan yang dilakukan secara diam-diam tidak dapat terus menerus dan dapat menjadi semakin berbahaya. Oleh karena itu, demi kemaslahatan masyarakat, itsbat nikah dapat dilakukan untuk melegalkan perkawinan sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun dalam Agama Islam telah terpenuhi. Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakan Kompilasi Hukum Islam sebagai materi hukum yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. Materi hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum yang terdapat dalam fiqih dan kitab-kitab hukum lainnya.[5]

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan itsbat yang dikabulkan memberikan legalitas bagi pasangan suami istri dalam memperoleh hak-hak administratif, seperti akta nikah dan akta kelahiran anak. Sebaliknya, penolakan itsbat nikah dapat merugikan pihak pemohon, karena menghambat akses terhadap hak keperdataan, terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. [6]

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg, majelis hakim menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang telah menikah secara agama sejak tahun 2019 dan telah dikaruniai seorang anak. Penolakan didasarkan pada fakta bahwa istri (Pemohon II) masih berusia 15 tahun 3 bulan saat melangsungkan pernikahan, sehingga belum memenuhi ketentuan batas usia minimal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Padahal secara syariat, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Selain itu,

[5] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media 2005), hlm. 23-24.

[6] Akhmad Adib Setiawan, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor :0033/PDT.P/2012/PA.WT.)', *Skripsi*, Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, 6.

Surat Edaran Panitera MA Nomor: 231/PA/HK.05/1/2019 turut menjadi acuan bahwa perkawinan di bawah umur tidak dapat dicatatkan secara hukum negara.

Permasalahan muncul ketika permohonan itsbat nikah ditolak, padahal tujuan pengajuan tidak hanya untuk legalitas administrasi, tetapi juga demi perlindungan hukum bagi anak yang telah lahir. Penolakan ini menimbulkan problem hukum yang menarik, yakni terjadinya konflik antara kepatuhan terhadap hukum positif dan perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga, khususnya hak-hak anak seperti identitas, nafkah, dan waris. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah penegakan aturan usia minimal semata cukup adil jika mengorbankan hak-hak anak yang telah lahir dari perkawinan sah secara agama? Menariknya, dalam putusan tersebut, hakim mengakui bahwa perkawinan telah sah menurut agama dan memenuhi syarat pernikahan dalam UU Perkawinan, namun tetap menolak pencatatan karena persoalan usia. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara formalisme hukum dan prinsip kemaslahatan (*Maṣlaḥah mursalah*). Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam dasar pertimbangan hakim dalam penolakan itsbat nikah ini, serta meninjau sejauh mana pendekatan maslahah mursalah dapat memberikan solusi yang lebih berkeadilan dan berpihak pada perlindungan hak anak. Penelitian ini menjadi relevan sebagai kontribusi terhadap diskursus hukum keluarga

Islam yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam menghadapi kekakuan aturan formal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan judul: "Penolakan Itsbat Nikah di Bawah Umur Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg)".

## B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan itsbat nikah di Bawah Umur dalam Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap penolakan itsbat nikah di Bawah Umur dalam Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan itsbat nikah di Bawah Umur dalam Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg
2. Untuk mengetahui Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap penolakan itsbat nikah di Bawah Umur dalam Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg

## D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum perkawinan pada khususnya, terutama mengenai masalah pengajuan itsbat nikah sebagai salah satu upaya penetapan pengesahan nikah melalui pengadilan.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi dan masyarakat, khususnya kepada pasangan kawin yang belum memiliki akta nikah, agar lebih mengetahui tentang pentingnya akta nikah baik dalam hubungan perkawinan maupun untuk melakukan perceraian dan prosedur pengajuan itsbat nikah pada Pengadilan Agama.

## E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Karena dari pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Adapun skripsi tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penolakan Isbat Nikah karena Daluarsa Putusan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg)"[7] karya Ika Novitasari Candra Abidin membahas alasan penolakan permohonan isbat nikah oleh hakim karena pasangan tidak melangsungkan pernikahan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah memperoleh dispensasi, sehingga putusan dispensasi dianggap kedaluwarsa. Penulis menilai bahwa putusan tersebut kurang mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis yang dialami oleh para pihak.

   Perbedaan utama dengan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan: skripsi Ika menyoroti penolakan isbat nikah akibat daluarsa putusan dispensasi, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada penolakan isbat nikah di bawah umur dari perspektif *Maṣlaḥah mursalah*. Adapun persamaannya, kedua skripsi sama-sama mengkaji kasus penolakan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Batang dan menggunakan pendekatan hukum Islam. Keduanya memberikan sudut pandang yang saling melengkapi dalam memahami alasan serta implikasi penolakan isbat

[7] Ika Novitasari Candra Abidin, "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penolakan Isbat Nikah karena Daluarsa Putusan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg)"* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

nikah dalam konteks sistem hukum Islam di Indonesia.

b. Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Isbat Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)" [8]karya Moh. Hayatur Rohman memiliki fokus pada pernikahan sirri yang dilakukan di bawah umur tanpa adanya dispensasi nikah dari pengadilan. Dalam kajiannya, Rohman menyoroti bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, pernikahan yang tidak memenuhi syarat usia dapat dibatalkan, sehingga dispensasi dianggap sebagai elemen penting dalam keabsahan pernikahan menurut hukum negara.

   Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada pendekatan dan arah analisis. Skripsi Rohman lebih menitikberatkan pada status hukum nikah sirri secara umum dan pentingnya dispensasi, sedangkan skripsi ini secara khusus menganalisis penolakan isbat nikah oleh hakim karena istri belum cukup umur, dengan menggunakan pendekatan *Maṣlaḥah mursalah* dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, khususnya aspek ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl, untuk menilai apakah keputusan hakim mencerminkan keadilan substantif dalam hukum Islam.

[8] Moh. Hayatur Rohman, " *Analisis Hukum Islam terhadap Isbat Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)*" Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012

Adapun persamaan keduanya adalah sama-sama membahas kasus isbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur dalam lingkungan peradilan agama serta menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai dasar analisis. Kedua karya tersebut saling melengkapi dalam memahami problematika hukum perkawinan sirri di bawah umur dan peran pengadilan agama dalam memberikan solusi hukum yang berkeadilan.

c. Skripsi berjudul "Tidak Dapat Diterima Permohonan Itsbat Nikah dengan Alasan Poligami Sirri (Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl)" [9] karya Qurotu Ain Diana Afifah membahas membahas penolakan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pelaku poligami tanpa izin dari pengadilan. Dalam penelitiannya, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut karena dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. SEMA tersebut dijadikan dasar hukum oleh hakim untuk menolak pengesahan pernikahan yang tidak sesuai prosedur hukum positif.

Perbedaannya dengan skripsi ini terletak pada fokus dan objek kasus. Skripsi Qurotu Ain membahas isbat nikah dalam konteks poligami sirri tanpa izin, sedangkan skripsi ini menyoroti

[9] Qurotu Ain Diana Afifah, "*Tidak Dapat Diterima Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Poligami Sirri (Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl)"* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

penolakan isbat nikah karena pernikahan di bawah umur, dengan pendekatan *Maṣlaḥah mursalah* untuk menilai keadilan substantif dari putusan hakim. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini lebih menekankan pada analisis kemaslahatan berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl.

Meskipun memiliki objek dan pendekatan yang berbeda, keduanya memiliki persamaan dalam hal membahas penolakan permohonan isbat nikah oleh pengadilan agama serta implikasinya terhadap keabsahan pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Keduanya memberikan kontribusi dalam memahami batasan-batasan legal formal dalam isbat nikah serta bagaimana pengadilan merespons dinamika sosial yang berkembang.

d. Jurnal berjudul "Penolakan Isbat Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)" [10]oleh Mutiarany dan Putri Ramadhani membahas penolakan permohonan isbat nikah atas perkawinan yang tidak tercatat, karena istri masih terikat dalam hubungan pernikahan dengan pria lain pada saat akad dilakukan. Dalam kasus ini, permohonan ditolak karena pernikahan dianggap tidak sah menurut hukum, sehingga berdampak

[10] Mutiarany dan Putri Ramadhani, "*Penolakan Isbat Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)*,", Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 10, No. 1 (2021).

pada status anak yang dilahirkan, terutama terkait hak-hak perdata seperti nafkah, identitas hukum, dan warisan. Penulis menekankan pentingnya prosedur hukum yang tepat dalam pengajuan isbat nikah serta perlunya perlindungan hukum terhadap anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat.

Persamaan dengan skripsi ini terletak pada pokok bahasan, yaitu penolakan permohonan isbat nikah oleh pengadilan agama, serta penggunaan pendekatan hukum Islam dalam menganalisis dasar pertimbangan hakim. Namun, perbedaannya terletak pada fokus permasalahan: jurnal ini membahas kasus pelanggaran hukum akibat adanya pernikahan ganda, tanpa menitikberatkan pada aspek usia pernikahan, sedangkan skripsi ini secara khusus mengkaji penolakan isbat nikah akibat pernikahan di bawah umur, dengan pendekatan *Maṣlaḥah mursalah* untuk menilai dampak sosial dan kemaslahatan hukum terhadap anak dan perempuan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus isu dan sudut pandang normatif yang digunakan dalam menganalisis kasus.

e. Jurnal berjudul "Analisis Hukum Itsbat Nikah dalam Perkawinan di Bawah Umur Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" [11]oleh Bagus Ramadi, Nawir Yuslem, dan Faisal

[11] Bagus Ramadi, Nawir Yuslem, dan Faisal Hamdani, "*Analisis Hukum Itsbat Nikah dalam Perkawinan di Bawah Umur Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*," ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 5(2) 2023: 263-276.

Hamdani membahas dampak hukum dari praktik perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat. Jurnal ini menyoroti perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta hambatan administratif yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait pencatatan perkawinan dan permohonan dispensasi nikah. Penulis menjelaskan bahwa masyarakat kerap mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai solusi untuk melegalkan status perkawinan dan melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan sirri. Jurnal ini juga menelaah peran Kompilasi Hukum Islam dalam pengaturan itsbat nikah meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang perkawinan.

Persamaan dengan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan tentang itsbat nikah dan perkawinan di bawah umur, peninjauan terhadap implikasi UU No. 16 Tahun 2019, serta perhatian terhadap perlindungan hukum bagi anak dan keluarga. Perbedaannya, jurnal ini mengkaji isu secara umum dari perspektif hukum positif dan sosial, sedangkan skripsi ini lebih menitikberatkan pada analisis penolakan itsbat nikah berdasarkan pendekatan *Maṣlaḥah mursalah* dengan studi kasus konkret Penetapan No. 354/Pdt.P/2023/PA.Btg. Keduanya sama-sama memberikan kontribusi dalam memahami problematika hukum dan sosial yang timbul dari perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat secara resmi.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, belum ditemukan penelitian yang sama persis dengan yang penulis susun. Meskipun ada beberapa kesamaan mengenai obyek penelitian yaitu Permohonan Isbat nikah di bawah umur, tetapi pada penelitian ini secara khusus menganalisis maslahah mursalah dalam konteks penolakan isbat nikah bagi pernikahan siri di bawah umur, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip ini diterapkan oleh hakim dalam mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan dampak hukumnya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Jadi pendekatan Yuridis Normatif yang mana akan ditunjang dengan penelitian empiris guna

mendapatkan data-data yang lebih akurat atau valid.

**2. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknis analisis mendalam.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei dilapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.[12] Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu wawancara hakim yang menangani perkara nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh diperoleh melalui bahan pustaka. Seluruh data sekunder yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (non hukum).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan,

[12] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 23

risalah atau catatan resmi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan.[13] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg sebagai objek kajian utama.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat, namun berfungsi sebagai pendukung dan penunjang terhadap bahan hukum primer dalam suatu penelitian. Bahan hukum ini berperan penting dalam memberikan penjelasan, pemahaman, serta memperkuat analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang digunakan sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait itsbat nikah di bawah umur dan pendekatan *Maṣlaḥah mursalah*.

3) Bahan Hukum Tersier

[13] Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),8

Bahan hukum tersier (non-hukum) adalah sumber pendukung dalam penelitian hukum yang berfungsi untuk menunjang keperluan akademik. Bahan ini digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami dan menguraikan istilah-istilah atau konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Contoh dari bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta sumber sejenis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.[14]

**3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya digunakan dua metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. [15] Dalam hal ini seorang peneliti bertanya langsung kepada subyek atau responden untuk mendapatkan informasi diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data

[14] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*: Normatif Dan Empiris (Prenada Media, 2018)

[15] Sumardi suryabrta, Metodologi Penelitian (Hukum) (Jakarta: PT RadjaGrafindopersada, 2010), 84.

yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.[16] Adapun wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan hakim M. Zubaidi, S.H. yang memutus perkara Penetapan Pengadilan Agama Batang dengan nomor perkara 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg, tentang penolakan istbat nikah.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[17] Metode ini diterapkan untuk pengumpulan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang ada kaitannya dengan tema pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen yang berupa Penetapan penolakan isbat nikah Pengadilan Agama Batang perkara nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg tentang penolakan Istbat Nikah. yang kemudian menulis hasil daripada kajian tersebut kedalam suatu bentuk karya tulis (skripsi)

### 4. Metode Analisa Data

[16] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 21.

Analisis data adalah proses yang dilakukan untuk menggali informasi serta menyusun kembali data secara sistematis, baik yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, maupun studi kepustakaan. Tujuan dari proses ini adalah agar data yang telah dihimpun dapat dipahami secara lebih jelas dan dapat disajikan sebagai temuan ilmiah yang dapat diterima oleh khalayak.[18]

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode deskriptif-analitis, yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat situasi faktual yang terjadi di Pengadilan Agama Batang.

## G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam pembahasan, maka penulis membagi tulisan skripsi ini menjadi beberapa bab. Berikut dibawah ini adalah penjelasan dari masing-masing bab:

Bab *Pertama*, Pembahasan ini menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi kerangka bagi pembahasan bab-bab selanjutnya.

[18] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.

Bab *Kedua* dalam skripsi ini membahas landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang tinjauan umum mengenai perkawinan dan dilanjutkan ke teori yang lebih khusus mengenai isbat nikah, syarat dan dasar isbat nikah, pengertian pencatatan isbat nikah dan tujuan pencatatan isbat nikah. Dan lebih dalam lagi megenai penolakan isbat nikah karena saat menikah wanita masih di bawah umur di analisis melalui *Maṣlaḥah mursalah*.

Bab *Ketiga* Skripsi ini membahas hasil penelitian yang dilakukan. Yakni data penelitian yang terdiri atas: gambaran umum tentang Pengadilan Agama Batang, struktur organisasi Pengadilan Agama Batang, yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus, pertimbangan hukum, dan penetapan majelis hakim dalam perkara Pengadilan Agama Batang No: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg tentang penolakan itsbat nikah.

Bab *Keempat* adalah analisis kasus Penolakan Permohonan Isbat Nikah pada Penetapan Putusan Pengadilan Agama Batang. Bab ini berisi anlisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg, dan analisis *Maṣlaḥah mursalah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Bab *Kelima* Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pokok masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, bab ini

juga berisi saran-saran yang membangun yang terkait dengan pembahasan, dengan harapan bahwa karya ilmiah ini dapat mengembangkan wawasan baru yang bermanfaat bagi semua pihak.

# BAB II
# LANDASAN TEORI

## A. Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa, istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang berarti membentuk suatu ikatan keluarga antara laki-laki dan perempuan. Dalam pengertian terminologi, perkawinan dipahami sebagai suatu akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban di antara keduanya sebagai suami dan istri.

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian atau akad nikah yang dilaksanakan antara pihak laki-laki sebagai calon suami dengan wali dari pihak perempuan sebagai calon istri. Akad ini terdiri atas ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh calon suami, serta harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat, agar pernikahan tersebut sah menurut ketentuan syariat Islam.[19] Allah menganjurkan kepada hamba-Nya untuk melangsungkan perkawinan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang

[19] Komariyah, *Hukum Perdata* (Edisi Revisi) (UMMPress, 2019) 39

ditentukan dalam hukum pernikahan. Anjuran ini tertuang dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[20]

Artinya:

"*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*." (QS. Ar-Rum: 21)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri, dengan tujuan utama untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta didasarkan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. [21]Sementara itu, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu akad yang memiliki

[20] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019)

[21] *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.*

kekuatan sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), yang mengandung kewajiban untuk taat kepada perintah Allah SWT, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.[22]

Dalam perspektif hukum, beberapa ahli memberikan definisi mengenai perkawinan. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh hukum. Sementara itu, menurut Subekti, perkawinan adalah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung untuk jangka waktu yang lama.[23] menurut Subekti, perkawinan adalah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung untuk jangka waktu yang lama.[24] Dari kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan dipandang sebagai suatu lembaga hukum yang mengikat secara sah dan bersifat berkelanjutan, serta memuat konsekuensi hukum bagi para pihak yang melaksanakannya.

## 2. Tujuan Perkawinan

[22] *Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2.*

[23] Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung. hal 7.

[24] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hal.1.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk suatu ikatan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.[25] Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan ditujukan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yakni kehidupan yang dilandasi ketenteraman, cinta kasih, serta kasih sayang di antara suami istri.[26]

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan perkawinan memiliki cakupan yang lebih luas. Al-Qur'an menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam meliputi pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan kehormatan, serta pencapaian ketenangan jiwa dan kerja sama antara suami istri dalam kehidupan berkeluarga.[27]

---

[25] *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.*

[26] *Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3.*

[27] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 18–19.

### 3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Pelaksanaan suatu pernikahan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun dan syarat tersebut merupakan unsur mendasar yang menentukan keabsahan suatu akad nikah. Rukun dan syarat pernikahan merupakan dua hal yang berbeda secara konseptual. Rukun adalah bagian yang menyatu dengan hakikat suatu akad, dan tanpanya akad tidak dapat terwujud. Sedangkan syarat adalah unsur eksternal yang tidak termasuk dalam hakikat akad, tetapi tetap diperlukan untuk menentukan keabsahan pelaksanaannya. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri atas lima unsur, yaitu: (1) ijab dan qabul (shighat), (2) calon suami, (3) calon istri, (4) dua orang saksi, dan (5) wali dari pihak calon istri (Az-Zuhaili, 2010).

Syarat sah nya pernikahan merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah menurut hukum, sehingga hak dan kewajiban suami istri dapat berlaku secara legal. Menurut Wibisana (2016), terdapat dua syarat utama sahnya pernikahan, yaitu: pertama, perempuan yang dinikahi bukan termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi; dan kedua, pernikahan dilakukan di hadapan dua orang saksi. Apabila kedua unsur ini terpenuhi, maka pernikahan dinilai sah secara hukum agama dan dapat

diakui oleh negara. Selain itu, menurut Ahmad Rafiq dalam bukunya Hukum Keluarga di Indonesia, syarat dan rukun pernikahan meliputi:

a. Adanya calon suami dan calon istri yang telah aqil baligh;
b. Terdapat persetujuan dari kedua calon mempelai;
c. Adanya wali nikah dari pihak perempuan;
d. Kehadiran dua orang saksi laki-laki Muslim yang adil;
e. Adanya mahar (mas kawin) yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan;
f. Terlaksananya ijab kabul dalam satu majelis secara sa

**4. Larangan Perkawinan**

Ketentuan mengenai larangan dalam pernikahan diatur secara tegas dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yaitu:

a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah.
b. Hubungan saudara, baik kandung, seayah, maupun seibu.
c. Hubungan semenda, seperti mertua dengan menantu.
d. Hubungan sesusuan (karena pernah menyusu kepada ibu yang sama).

e. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.[28]

Pasal 9

Undang-undang Perkawinan menyatakan "seorang individu yang masih terikat dalam suatu hubungan perkawinan tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang tersebut."[29]

Pasal 10

Apabila seorang suami dan istri yang telah bercerai kemudian menikah kembali, lalu kembali bercerai untuk kedua kalinya, maka di antara keduanya tidak dapat dilangsungkan pernikahan kembali, selama ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak tidak memperbolehkan adanya pernikahan ulang tersebut.[30]

Pengaturan mengenai larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan disampaikan secara ringkas tanpa uraian yang mendalam. Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan penjelasan secara terperinci dan jelas. Penyusunan KHI dalam hal ini mengacu pada struktur ilmu fikih yang telah baku.

[28] *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8.*
[29] *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9.*
[30] *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10.*

Adapun ketentuan larangan perkawinan dalam KHI tercantum dalam Bab VI, dimulai dari Pasal 39 hingga Pasal 44.

Pada Pasal 39 menyebutkan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan:

a. Karena pertalian nasab
    1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
    2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
    3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
b. Karena pertalian kerabat semenda
    1) Dengan saudara yang melahirkan istrinya tahu bekas istrinya.
    2) Dengan saudara wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
    3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya *qabla al-dukhul* (belum terjadinya hubungan badan)
    4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
c. Karena pertalian sepersusuan
    1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
    2) Dengan seorang wanita sesusuannya menurut garis lurus keatas.

3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.
4) Dengan seorang bibi sesusuan dan nenek sesusuan keatas.
5) Dengan anak yang yang disusui oleh istrinya dan keturunannya[31].

Adapun larangan perkawinan yang bersifat sementara atau hanya berlaku dalam kondisi tertentu (*muaqqot*), sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, antara lain meliputi:[32]

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
b. Seorang wanita yang masih berada pada masa iddah dengan pria lain.
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Kemudian, larangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan nasab dengan perempuan yang pernah dinikahi, atau karena hubungan sepersusuan, diatur dalam Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Larangan tersebut antara lain mencakup:

a. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wania yang

[31] *Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 39.*
[32] *Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 40.*

mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.

b. Saudara sekandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
c. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
d. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.[33]

## B. Itsbat Nikah

### 1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu "itsbat" dan "nikah". "Itsbat'' (إثبات) berarti penetapan, kepastian, pencatatan, atau verifikasi. Sedangkan "nikah" yang dimaksud berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul. [34] Dalam kamus bahasa Indonesia, "Itsbat" berarti penyuguhan, penetapan, atau penentuan. Selanjutnya, "Isbat" didefinisikan sebagai penetapan tentang kebenaran atau keabsahan pernikahan.[35] Jadi, Isbat nikah adalah proses penetapan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan

[33] *Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 41.*

[34] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet.Ke-8, 2.

[35] Ahmad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Reality Publisher, 2006), 338.

pernikahan yang sudah dilangsungkan tetapi tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.[36]

Itsbat nikah awalnya diperkenalkan sebagai solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Sebelum undang-undang ini berlaku, banyak perkawinan tidak dicatatkan, namun dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara itsbat nikah, khususnya bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan (nikah sirri) sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 diberlakukan, sesuai dengan pasal 64 undang-undang menyebutkan:

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah". [37]

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama yang dikenal dengan istilah "*jurisdiction voluntair*". Perkara voluntair adalah jenis perkara yang bersifat permohonan dan tidak melibatkan sengketa, sehingga tidak ada pihak lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat

[36] Yayan Sopyan, *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 135.
[37] Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

diterima kecuali jika ada kepentingan undang-undang yang mengharuskannya.[38]

Maka dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, di mana syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Namun, pernikahan ini belum atau tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Itsbat nikah juga merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menangani sengketa pernikahan umat Islam yang belum tercatat, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**2. Syarat-syarat Istbat Nikah**

Dalam kitab fiqh klasik dan kontemporer, syarat-syarat Itsbat nikah sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun, syarat-syarat Itsbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat-syarat pernikahan, karena Itsbat nikah pada dasarnya adalah penetapan sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Artinya, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga sah menurut agama, tetapi belum dicatatkan

[38] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41.

oleh pejabat berwenang, yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).untuk mendapatkan pengesahan nikah secara resmi, pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut KHI pasal 7 ayat (4), yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut[39]. Berdasarkan pasal ini, syarat-syarat bagi seseorang yang dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah:

a. Suami atau isteri
b. Anak-anak mereka
c. Wali nikah dan
d. Pihak-pihak yang berkepentingan

**3. Dasar Hukum Itsbat Nikah**

Pada dasarnya, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara Itsbat nikah awalnya ditujukan untuk pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun, kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan diberlakukannya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3. Pada ayat (2) disebutkan bahwa "Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Itsbat nikah dapat diajukan

[39] Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

ke Pengadilan Agama"[40]. Pasal 7 ayat (3) melanjutkan bahwa "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. Hilangnya akta nikah
c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 [41]

Dasar hukum Itsbat nikah terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, dan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan lama, tetap dianggap sah."[42]

Dasar hukum Itsbat nikah berdasarkan kaedah *maslahah mursalah* adalah bahwa tujuan syariat adalah menjaga kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, pencatatan

[40] Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
[41] Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam
[42] Pasal 64 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan, karena dengan pencatatan tersebut, hak-hak semua pihak akan terjamin. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Menurut pengertian maslahah yang disampaikan oleh al-Khawarizmi dan dinukil oleh Wahbah Zuhaili:

وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِعَنِ الْخَلْقِ[43]

Artinya: "*Yang dimaksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)"*.

Pengertian mengenai maslahah di atas menyatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga tujuan syariat, yaitu membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi umat manusia. Kemaslahatan ini harus diperhatikan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan.

Menurut Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah tangan, pernikahan semacam ini dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun menjadi haram jika menimbulkan *mudharat.* Oleh karena itu, pernikahan harus didaftarkan

[43] Wahhbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.

secara resmi pada instansi yang berwenang sebagai tindakan preventif untuk menghindari dampak negatif atau mudharat (*sadd al-zariah*). [44]

Oleh karena itu, penting untuk melakukan itsbat nikah dengan mencatatkan pernikahan tersebut guna menghindari kemudharataan di masa depan dan membawa kebaikan bagi pasangan suami- istri.

**4. Perkawinan Yang Dapat di Istbatkan**

Pasal 64 UUP menyatakan bahwa segala aspek yang terkait dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, dan diatur sesuai dengan peraturan-peraturan lama, dianggap sah.[45] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permohonan Itsbat nikah hanya dapat diajukan untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, sebelum Undang-Undang Perkawinan mulai berlaku.

Pasal 7 ayat 3 KHI menyatakan bahwa permohonan Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan:[46]

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

   Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian artinya bahwa jika seorang pasangan sebelumnya

[44] Sulastri Caniago, "*Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah*" , Jurnal JURIS, Vol. 14, No. 2, 2015, 84.

[45] Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[46] Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan kemudian ingin mengajukan perceraian, mereka harus mengajukan permohonan Itsbat nikah bersamaan dengan gugatan cerai.

b. Hilangnya Akta Nikah

Hilangnya Akta Nikah berarti bahwa jika suatu perkawinan sah menurut hukum agama dan undang-undang, tetapi bukti akta nikahnya hilang, pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti laporan kehilangan akta nikah dari petugas yang berwenang, seperti polisi.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan berarti bahwa jika terdapat ketidakpastian mengenai salah satu syarat yang disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti keberadaan calon pengantin, wali nikah, dua saksi, ijab, dan qabul, maka seseorang dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berarti bahwa pasangan suami-isteri yang menikah sebelum Undang-Undang Perkawinan (UUP) berlaku dan perkawinannya tidak tercatat, dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memberikan kekuatan hukum yang tetap. Namun, penting untuk dicatat bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan undang-undang tersebut berarti bahwa permohonan itsbat nikah dapat diajukan jika perkawinan tersebut tidak terhalang sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 39, 40, 41, dan 43 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## C. MASLAHAH MURSALAH

### 1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

*Maṣlaḥah* (مصلحة) berasal dari akar kata ṣalaha (صلح) yang berarti "baik" sebagai lawan dari "buruk" atau "rusak", dengan tambahan

huruf alif di awal kata. Secara etimologis, maslahah merupakan bentuk mashdar yang bermakna kebaikan atau sesuatu yang memberikan manfaat dan bebas dari kerusakan. Dalam bahasa Arab, maslahah diartikan sebagai segala bentuk tindakan atau perbuatan yang mengarah pada kebaikan manusia.

Secara umum, maslahah merujuk pada segala hal yang membawa manfaat bagi manusia, baik dalam bentuk menarik keuntungan atau kesenangan, maupun dalam bentuk mencegah bahaya dan kerusakan. Oleh karena itu, sesuatu dapat dikatakan sebagai maslahah apabila mengandung unsur manfaat. Dengan demikian, maslahah mencakup dua dimensi utama: pertama, usaha untuk meraih kemanfaatan; dan kedua, upaya untuk menghindari mudarat.[47]

Istilah maslahah al-mursalah tersusun dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata aslaha, bentuk mashdar dari fi'il salahah atau saluha, yang dalam pengertian etimologis mencakup makna manfaat, kebaikan, keberfaedahan, kelayakan, dan kesesuaian. Sementara itu, mursalah secara bahasa berarti “yang dilepaskan” atau “yang bebas”, yang dalam konteks ini menunjuk pada ketiadaan dalil syar'i yang secara eksplisit menetapkan hukum boleh atau

[47] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta:Kencana, 2009), hal. 367.

tidaknya suatu perbuatan. Dengan kata lain, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar hukum khusus dari nash, tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[48]

**2. Macam-macam *Maṣlaḥah Mursalah***

Maṣlaḥah dari segi keberadaannya. Dilihat dari segi keberadaannya, ulama ushul fiqh membagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Maṣlaḥah mu'tabarah

Merupakan kemaslahatan yang didukung oleh syariat, yaitu memiliki dasar hukum berupa dalil khusus yang menjadi landasan bagi kemaslahatan tersebut.[49]

b. Maṣlaḥah mulghah

Merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.[50]

c. Maṣlaḥah mursalah

*Maṣlaḥah mursalah* adalah jenis kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, baik dalam bentuk pengakuan maupun penolakan. Meskipun tidak terdapat dalil yang secara langsung menyebutkannya, maslahah ini tetap

[48] Sapudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 88.
[49] Hidayatullah. Hal 119-121
[50] Hidayatullah. Hal 121-122

sejalan dengan tujuan utama syariat Islam. Dalam hal ini, *Maṣlaḥah mursalah* termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* yang didiamkan oleh nash, tetapi relevan untuk dijadikan dasar hukum apabila memenuhi kriteria maqashid syariah. Romli, mengutip pendapat Abdul Karim Zaidan, menjelaskan bahwa:

مَصَالِحُ لَمْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى إِلْغَائِهَا وَلَا اعْتِبَارِهَا[51]

*"Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dinyatakan secara tegas dalam nash, baik dalam bentuk penolakan maupun pengakuan."*

Dengan demikian, *Maṣlaḥah mursalah* merupakan jenis kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat, yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum demi mewujudkan kemanfaatan bagi umat dan mencegah kemudaratan.

Jenis *Maṣlaḥah* ini diakui keberadaannya karena sifatnya yang dinamis; ia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, kondisi

[51] Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, juz II*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004, hal. 4.

sosial, dan kebutuhan masyarakat Islam yang beragam.[52]

### 3. Status Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah *Maṣlaḥah mursalah* dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada juga yang menyebutnya *al-istislah* atau *al-istidlal al-mursal*. Meskipun istilah-istilah tersebut terlihat berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama, hanya saja masing-masing dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Setiap hukum yang didasarkan pada *Maṣlaḥah* dapat dikaji dari tiga aspek, yaitu:

1. Menganalisis *Maṣlaḥah* yang terkandung dalam kasus yang sedang dibahas. Sebagai contoh, pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di zaman sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan, namun kemaslahatan ini tidak didasarkan pada dalil yang secara eksplisit menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan yang dilihat dari sudut pandang ini disebut *Maṣlaḥah al-mursalah*.
2. Menganalisis sifat yang sesuai dengan tujuan syariat (*al-wasf al-munasib*), yang

[52] Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, edisi revisi, cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hal. 194.

mengharuskan adanya ketentuan hukum untuk menciptakan suatu kemaslahatan. Sebagai contoh, surat akta nikah yang memiliki sifat sesuai dengan tujuan syariat, seperti untuk menjaga status keturunan. Namun, kesesuaian sifat ini tidak dijelaskan oleh dalil khusus. Inilah yang disebut dengan *al-munasib al-mursalah*.

3. Menganalisis proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang didasarkan pada dalil kusus. Dalam hal ini, suatu kasus diakui sah sesuai dengan salah satu tujuan syariat. Proses ini dikenal dengan istilah *istislah*, yang berarti menggali dan menetapkan hukum atas suatu masa dikenal dengan istilah *istislah*, yang berarti menggali dan menetapkan hukum atas suatu masalah.[53]

**4. Relevansi *Maṣlaḥah* Mursalah di Masa Kini dan Mendatang**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai "relevansi istihsan di masa kini dan mendatang", bahwa perkembangan kehidupan manusia dewasa ini, bahkan di masa yang akan datang, akan semakin cepat dan kompleks. Kompleksitas ini menuntut umat Islam untuk mampu menjawab persoalan-persoalan hukum secara tepat dan relevan.

[53] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 118.

Pendekatan klasik yang digunakan oleh ulama terdahulu, meskipun memiliki nilai penting, tidak selalu memadai dalam menghadapi tantangan kontemporer yang semakin beragam.

Dalam menghadapi kasus-kasus baru, sering kali tidak ditemukan dalil nash atau petunjuk syariat secara langsung yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Bahkan metode qiyas pun terkadang sulit diterapkan karena tidak ditemukan padanan kasus dalam sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma'. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan zaman dan perbedaan konteks yang cukup jauh antara masa turunnya syariat dengan realitas saat ini.

Dalam situasi seperti ini, umat Islam sering dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat dinilai baik dan buruknya secara rasional, namun tidak didukung oleh dalil syar'i secara eksplisit. Oleh karena itu, maslahah mursalah dapat dijadikan salah satu alternatif metode ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan tersebut. Agar tidak terjerumus pada penetapan hukum yang subjektif dan semata-mata didasarkan pada hawa nafsu, penggunaan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad idealnya dilakukan secara kolektif oleh para ahli,

sehingga lebih terukur dan sesuai dengan tujuan syariat.[54]

**5. Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Dalil Hukum Islam Pandangan Asy-Syaitibi**

Dalam khazanah ushul fikih, maslahah mursalah merupakan salah satu dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum atas permasalahan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Asy-Syatibi, salah satu ulama besar dari mazhab Maliki, memberikan perhatian khusus terhadap validitas maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam. [55]

Pemikiran Asy-Syāṭibī tentang Maṣlaḥah mursalah memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan metodologi ijtihad hukum Islam, khususnya dalam menjawab tantangan-tantangan hukum yang muncul di era kontemporer. Dalam karyanya yang monumental, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām, ia menjelaskan bahwa Maṣlaḥah mursalah adalah suatu bentuk kemaslahatan yang muncul dari persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit oleh dalil nash, namun tetap memiliki keselarasan dengan nilai-nilai dasar syariat (al-munāsib li maqāṣid al-syarī'ah). Keselarasan tersebut

[54] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 387
[55] Taufiq Yusuf, *al-wa'I, al-Bid'ah wa al-Masalih al-Mursalah*, hal. 298.

tidak harus didasarkan pada satu dalil partikular, melainkan dapat berupa gabungan dalil yang bersifat universal dan bersifat pasti (qat‘ī).[56]

Asy-Syāṭibī mengklasifikasikan kemaslahatan dalam tiga kategori utama. Pertama, kemaslahatan yang sejalan dan didukung oleh dalil syar‘i, yang secara umum dapat diterima. Kedua, kemaslahatan yang bertentangan secara langsung dengan dalil syar‘i, sehingga harus ditolak. Ketiga, kemaslahatan yang tidak secara eksplisit dibenarkan ataupun ditolak oleh dalil, tetapi memiliki relevansi dengan maqāṣid syarī‘ah secara menyeluruh. Kategori terakhir inilah yang disebut sebagai Maṣlaḥah mursalah, yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum dengan tetap memperhatikan syarat-syarat tertentu.[57]

Menurutnya, penerapan Maṣlaḥah mursalah terbatas pada aspek muamalah, yakni hubungan sosial dan duniawi yang dapat ditangkap melalui pertimbangan akal. Sementara dalam perkara ibadah, yang bersifat ta‘abbudī dan tidak rasional, maslahah mursalah tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum. Oleh karena itu, pemanfaatan Maṣlaḥah mursalah dalam

[56] Asy-Syaitibi, *al-Muwafaqat*, hal. 16

[57] Imron Rosyadi, “*Pemikiran Asy-Syāṭibī Tentang Maslahah Mursalah*,” Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1 (2019), hal. 86.

bidang sosial, ekonomi, keluarga, dan administrasi negara menjadi sangat mungkin, selama tetap sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan sebagai landasan hukum menurut Asy-Syāṭibī, antara lain: tidak bertentangan dengan dalil syar‘i, bersifat rasional dan logis, memenuhi kebutuhan primer (dharūrīyyah) atau sekunder (ḥājiyyah), serta mampu mencegah kesulitan atau mendatangkan kemudahan hidup bagi masyarakat. Kemaslahatan yang hanya bersifat pelengkap (taḥsīnīyyah) tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum.

Ia juga menekankan pentingnya peran akal dalam menilai suatu kemaslahatan. Baginya, penggunaan akal secara optimal dalam mempertimbangkan suatu tindakan merupakan bagian dari bentuk kemaslahatan itu sendiri. Namun demikian, akal tetap harus beroperasi dalam koridor nash syar‘i dan tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam karyanya yang lain, al-Iʿtiṣām, Asy-Syāṭibī membedakan secara tegas antara maslahah mursalah dengan bid‘ah. Maṣlaḥah mursalah diperuntukkan bagi wilayah sosial (muamalah) yang tidak diatur secara rinci dalam nash, sedangkan

bid‘ah berkaitan dengan aspek ibadah yang tidak dapat ditetapkan melalui pendekatan kemaslahatan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Asy-Syāṭibī menerapkan pendekatan yang hati-hati dan terukur dalam menggunakan maslahah mursalah sebagai sumber hukum.

Secara keseluruhan, teori Maṣlaḥah mursalah menurut Asy-Syāṭibī menjadi tawaran metodologis penting bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman. Teori ini berupaya mengakomodasi persoalan-persoalan aktual yang tidak dijelaskan dalam nash secara langsung, dengan tetap menjaga tujuan-tujuan dasar syariat serta nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi fondasi hukum Islam.[58]

[58] Imron Rosyadi, "*Pemikiran Asy-Syāṭibī Tentang Maslahah Mursalah*," Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1 (2019), hal. 86.

# BAB III
# GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BATANG DAN DESKRIPSI PERKARA PENETAPAN NOMOR: 354/PDT.P/2023/PA.BTG TENTANG PERMOHONAN ITSBAT NIKAH YANG DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM

## A. Sejarah Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang didirikan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat Batang akan pelayanan hukum keagamaan setelah pemisahan wilayah dari Kabupaten Pekalongan melalui UU No. 9 Tahun 1965. Sebelumnya, masyarakat Batang harus menyelesaikan perkara keagamaan di Pengadilan Agama Pekalongan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 90 Tahun 1967, dibentuklah Kantor Cabang Pengadilan Agama Batang, dan K.H. Maksum diangkat menjadi Ketua pertama melalui rekomendasi ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama setempat. Pengangkatan tersebut diresmikan pada 22 Juni 1968 oleh Kepala Jawatan Peradilan Agama Jawa Tengah, K.H. Moh. Sowwam.

Fasilitas awal Pengadilan Agama Batang sangat terbatas. Kantor sementara menggunakan rumah warga dengan perlengkapan seadanya seperti palu ukir, taplak meja hijau, dan mesin ketik tua. Selama beberapa tahun, lokasi kantor berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain karena belum memiliki gedung sendiri. Keterbatasan sarana tidak menghalangi semangat kerja para pegawai. Seiring waktu, jumlah pegawai bertambah, dan sebagian sarana mulai

dapat dibeli. Pada tahun 1976, kantor menyewa rumah besar di Jalan Gajah Mada No. 1210. Namun, karena meningkatnya jumlah perkara setelah diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974, beban kerja meningkat signifikan.

Tuntutan atas fasilitas permanen pun muncul. Setelah mendapat teguran dari pemilik rumah sewa, PA Batang menghubungi Direktorat Peradilan Agama di Jakarta dan berhasil memperoleh dana sebesar Rp 4.500.000 untuk membeli tanah dan gedung di Jalan Gajah Mada No. 1210 dengan luas 1.280 m². Pada tahun 1979, akhirnya dibangun balai sidang permanen yang layak. Sejak saat itu, Pengadilan Agama Batang memiliki gedung sendiri yang representatif dan terus berkembang hingga saat ini dalam memberikan pelayanan hukum keagamaan kepada masyarakat.[59]

**1. Wilayah Yuridikasi Pengadilan Agama Batang**

Pengadilan Agama Batang membawahi 15 kecamatan yaitu:

a. Kecamatan Batang:

Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kelurahan Proyonanggan Utara, Kelurahan Proyonanggan Selatan, Kelurahan Karangasem Selatan, Kelurahan Karangasem Utara, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kasepuhan, Kelurahan Sambong, Kelurahan Watesalit,

Desa Denasri Wetan, Desa Denasri Kulon, Desa Karanganyar, Desa Kalipucang Kulon, Desa Kalipucang Wetan, Desa Klidang Lor, Desa Klidang Wetan, Desa Kecepak, Desa Kalisalak, Desa Pasekaran, Desa Cepokokuning, Desa Rowobelang.

b. Kecamatan Kandeman:

   Desa Cempereng, Desa Botolambat, Desa Bakalan, Desa Juragan, Desa Karanggeneng, Desa Ujungnegoro, Desa Depok, Desa Tragung, Desa Lawangaji, Desa Kandeman, Desa Tegalsari, Desa Karanganom, Desa Wonokerso.

c. Kecamatan Subah:

   Desa Subah, Desa Sengon, Desa Jatisari, Desa Clapar, Desa Gondang, Desa Kuripan, Desa Kemiri Barat, Desa Kemiri Timur, Desa Adinuso, Desa Durenombo, Desa Kumejing, Desa Keborangan, Desa Kalimanggis, Desa Tenggulangharjo, Desa Mangunharjo, Desa Karangtengah, Desa Menjangan.

d. Kecamatan Banyuputih:

   Desa Banyuputih, Desa Banaran, Desa Kalibalik, Desa Kedawung, Desa Dlimas, Desa Timbang, Desa Bulu, Desa Kalangsono, Desa Penundan, Desa Luwung, Desa Sembung.

e. Kecamatan Gringsing:

   Desa Gringsing, Desa Plelen, Desa Sentul, Desa Surodadi, Desa Kutosari, Desa Mentosari, Desa Yosorejo, Desa

Krengseng, Desa Sawangan, Desa Ketanggan, Desa Lebo, Desa Kebondalem, Desa Sidorejo, Desa Tedunan, Desa Madugowongjati.

f. Kecamatan Limpung:

Desa Sempu, Desa Sukorejo, Desa Donorejo, Desa Ngaliyan, Desa Tembok, Desa Sidomulyo, Desa Kalisalak, Desa Limpung, Desa Kepuh, Desa Babadan, Desa Plumbon, Desa Amongrogo, Desa Dlisen, Desa Rowosari, Desa Pungangan, Desa Lobang, Desa Wonokerso.

g. Kecamatan Tersono:

Desa Tersono, Desa Kebumen, Desa Boja, Desa Sendang, Desa Banteng, Desa Sumurbanger, Desa Margosono, Desa Sidalang, Desa Plosowangi, Desa Wanar, Desa Gondo, Desa Pujut, Desa Rejosari Barat, Desa Rejosari Timur, Desa Tanjungsari, Desa Harjowinangun Barat, Desa Harjowinangun Timur, Desa Tegalombo, Desa Kranggen, Desa Satriyan.

h. Kecamatan Bawang:

Desa Bawang, Desa Getas, Desa Purbo, Desa Candirejo, Desa Pasusukan, Desa Sibebek, Desa Soka, Desa Surjo, Desa Sidoharjo, Desa Pangempon, Desa Candigugur, Desa Jlamprang, Desa Wonosari, Desa Sangubanyu, Desa Kalirejo, Desa Kebaturan, Desa

Jambangan, Desa Gunungsari, Desa Deles, Desa Pranten.

i. Kecamatan Warungasem:

Desa Warungasem, Desa Terban, Desa Lebo, Desa Menguneng, Desa Sijono, Desa Candiareng, Desa Sawahjoho, Desa Kalibeluk, Desa Gapuro, Desa Banjiran, Desa Masin, Desa Cepagan, Desa Sidorejo, Desa Pesaren, Desa Sariglagah, Desa Pejambon, Desa Kaliwareng, Desa Pandansari.

j. Kecamatan Wonotunggal:

Desa Wonotunggal, Desa Sodong, Desa Silurah, Desa Sendang, Desa Brokoh, Desa Kedungmalang, Desa Gringgingsari, Desa Brayo, Desa Kemlingi, Desa Sigayam, Desa Kreyo, Desa Siwatu, Desa Dringo, Desa Penangkan.

k. Kecamatan Bandar:

Desa Bandar, Desa Wonokerto, Desa Tombo, Desa Wonomerto, Desa Wonodadi, Desa Pesalakan, Desa Binangun, Desa Sidayu, Desa Toso, Desa Kluwih, Desa Tumbrep, Desa Tambahrejo, Desa Pucanggading, Desa Candi, Desa Wonosegoro, Desa Simpar, Desa Batiombo.

l. Kecamatan Blado:

Desa Blado, Desa Bawang, Desa Bismo, Desa Besani, Desa Cokro, Desa Kalipancur, Desa Gerlang, Desa

Kalitengah, Desa Kembanglangit, Desa Gondang, Desa Keteleng, Desa Kalisari, Desa Wonobodro, Desa Pesantren, Desa Kambangan, Desa Keputon, Desa Selopajang Barat, Desa Selopajang Timur.

m. Kecamatan Reban:

Desa Sukomangli, Desa Wonorejo, Desa Pacet, Desa Mojotengah, Desa Cablikan, Desa Ngroto, Desa Ngadirejo, Desa Reban, Desa Tambakboyo, Desa Adinuso, Desa Padomasan, Desa Semampir, Desa Kemesu, Desa Kepundung, Desa Wonosobo, Desa Karanganyar, Desa Sojomerto, Desa Kalisari, Desa Polodoro.

n. Kecamatan Pecalungan:

Desa Siguci, Desa Pecalungan, Desa Keniten, Desa Gumawang, Desa Gemuh, Desa Pretek, Desa Selokarto, Desa Bandung, Desa Gombong, Desa Randu.

**2. Profil Alamat Pengadilan Agama Batang[60]**

Alamat : Jl. KH Achmad Dahlan No.62B, Bogoran, Kauman, Kec. Batang, Jawa Tengah.
Telp/Faks : (0285) 391169 / 089526346757
Website : pa-batang.go.id
Email : pa.batang@yahoo.co.id
Kode Pos : 51216

[60] https://pa-batang.go.id /Tentang-Pengadilan/Alamat-Kontak-Pengadilan/Alamat-Pengadilan Diakses Pada 24 Mei 2024'.

3. **Visi Misi Pengadilan Agama Batang**[61]

   Visi:

   "Terwujudnya Pengadilan Agama Batang Yang Agung"

   Misi:

   a. Menjaga Kemandirian dan Independensi Badan Peradilan;
   b. Memberikan Pelayan Hukum yag Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
   c. Meningkatkan Sistem Pelayanan yang Cepat dan Berkualitas melalui Peningkatan Fungsi Teknologi Informasi;
   d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;
   e. Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja Perilaku Aparat Pengadilan Agama Batang;

4. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang**[62]

   Dalam pelaksnaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Batang mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA nomor 5

[61] https://pa-batang.go.id//Tentang-Pengadilan/Visi-Misi/Visi-Dan-Misi Diakses Pada 25 Mei 2024'.

[62] https://pa-batang.go.id/Tentang-Pengadilan/Struktur-Organisasi Diakses Pada 25 Mei 2024'.

tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Tabel 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang

| NOMOR | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1. | Ikin, S.Ag., M.Ag. | Ketua |
| 2. | Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H. | Wakil Ketua |
| 3. | M.Zubaidi, S.H. | Hakim |
| 4. | Chusnul Chasanah, S.H.I, M.H. | Hakim |
| 5. | Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I. | Hakim |
| 6. | Rizal Sidiq Amin, S.Sy. | Hakim |
| 7. | Sri Paryani sulistyowati, S.Ag. | Panitera |
| 8. | Widodo Arif Wicaksono, S.Kom., S.H. | Sekertaris |
| 9. | Eko Kusdianto, S.H. | Panitera Muda Gugatan |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | Nur Hidayah, S.H. | Panitera Muda Permohonan |
| 11. | Fajar Fathonah, S.H.I | Panitera Muda Hukum |
| 12. | Muh. Fathu Rozaq, S.Kom. | Kasubag Umum dan Keuangan |
| 13. | Linda Hanafiyah, S.H.I. | Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan |
| 14. | Indah Rifqiyati, S.E. | Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana |
| 15. | Yustika Rusydiana, S.H. | Klerek Analis Perkara Peradilan |
| 16. | Caesar Armyn Nomita, A.Md. | Klerek Penanganan Perkara |
| 17. | Rida Ristanti Ayu Saputri, A.Md. | Klerek Penanganan Perkara |
| 18. | Regita Desi Fitriani, S.H. | Klerek Analis Perkara Peradilan |

| | | |
|---|---|---|
| 19. | Adisti Candra Nariswari, S.Sos.I. | Klerek Penelaah Teknis Kebijakan |
| 20. | Nur Amalia Fitriani, S.E. | Juru Sita Pengganti |
| 21. | Rohman | Juru Sita |
| 22. | Sutaryanto | Juru Sita |
| 23. | Faesol Ghozi, S.Ag. | Panitera Pengganti |
| 24. | Siti Khoirunnisa, S.H.I | Panitera Pengganti |
| 25. | Muhammad Yusuf, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 26. | Lisa Pratiwi, A.Md.A.B. | Pranata Keuangan APBN Terampil |

**5. Kewenangan Pengadilan Agama Batang**

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan Negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan kehakiman.

Membahas perkara di Pengadilan Agama Batang, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah mengenai yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Agama Batang dalam menangani perkara.

a. Kewenangan Relatif

   Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.[63] Kewenangan ini berkaitan dengan mengadili berdasarkan wilayah hukum suatu Pengdilan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 sehingga Pasal 4 ayat (1) berisi: Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota.[64]

b. Kewenangan Absolut

   Kewenangan ini berkaitan dengan mengadili berdasarkan materi hukum.[65]Materi hukum yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam ketentuan

[63] Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), 77.

[64] Pasal 4 Ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

[65] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), 53.

Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah. Seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum dimasyarakat, khususnya masyarakat muslim yang semakin meluas, maka adanya penambahan kewenangan Pengadilan Agama setelah adanya amandemen UU Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 49 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama menyelesaikan perkara dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah. [66]

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Mahkamah Agung RI melakukan berbagai program dengan capaian salah satunya adalah Reformasi Birokrasi, selain kebutuhan internal pembaruan peradilan juga mendapat dorongan eksternal antara lain melalui Reformasi Birokrasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) serta peraturan perundang-

[66] Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Lihat juga Penjelas Pasal 49 No. 3 Tahun 2006.

undangan yang baru, oleh karena itu perlu mengembangkan cetak biru pembaruan Pengadilan 2010 - 2035 yang memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun mendatang yan g dimaksudkan untuk lebih mempertegas arah dan langkah dalam menjalani cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

## B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Batang Tentang Penolakan Isbat Nikah Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg

Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg merupakan penetapan tentang itsbat nikah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dengan Ketua Majelis Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H., dan dua hakim anggota yaitu M. Zubaidi, S.H. dan Khoerunnisa, S. H.I. penetapan tersebut ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 M/ 20 Rabiul Awwal 1443 H.[67] Dalam penetapan tersebut memuat:

### 1. Identitas Para Pemohon

Perkara permohonan pengesahan penetapan perkawinan (Itsbat nikah) diajukan oleh:

Suatu putusan pengadilan harus memuat identitas lengkap para pemohon, seperti nama, usia, dan alamat. Dalam perkara

[67] 'Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Batang Perkara Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg'.

Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg, identitas para pihak yang mengajukan permohonan tercantum sebagai berikut.

Pemohon I merupakan seorang yang lahir di Batang, 09 Januari 1996, umur 27 tahun, beragama Islam. Memiliki Pendidikan terakhir tidak tamat SD, dengan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Serta, bertempat tinggal di Desa Siguci xxxxx Kecamatan Batang.

Pemohon II merupakan seseorang yang lahir di Batang, 04 Januari 2004, umur 19 tahun, beragama Islam. Memiliki Pendidikan terakhir SD dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Serta, bertempat Kabupaten Batang.

**2. Duduk Perkara**

Duduk perkara menjelaskan peristiwa yang menjadi dasar permohonan para pihak sebagaimana diakui oleh hakim.

Dalam perkara Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Btg, para pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Batang pada tanggal 7 November 2023. Adapun uraian duduk perkara dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:[68]

[68] 'Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Batang Perkara Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg'.

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019, bertempat di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Siguci, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Dasmari bin Samuri, dengan ijab kabul dilakukan oleh M. Qosim. Mahar yang diberikan berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi. Pernikahan tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Pecalungan.

Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka berusia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 15 tahun 3 bulan. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram maupun hubungan susuan, serta sejak menikah tidak pernah bercerai ataupun berpindah agama. Setelah pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai seorang anak. Para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka, termasuk untuk keperluan pencatatan administrasi seperti penerbitan buku nikah, akta kelahiran anak, dan Kartu Keluarga. Seluruh biaya perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara sirri pada tanggal 19 April 2019, yang mana perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, karena salah satu pihak, yaitu Pemohon II, berusia 15 tahun 3 bulan pada saat pernikahan dilaksanakan.[69]

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan, yaitu P.1 dan P.2, yang menunjukkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang,

[69] 'Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Batang Perkara Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg'.

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut berada dalam wewenang Pengadilan Agama Batang, dan karenanya permohonan secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang disertai dengan alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah bernama Dasmari bin Samuri, yang diwakilkan kepada M. Qosim, serta disaksikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2. Mahar yang diberikan dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun, pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena usia Pemohon II saat itu masih 15 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila kedua belah pihak telah mencapai usia minimal 19 tahun. Karena Pemohon II pada saat pernikahan berusia 15 tahun 3 bulan, maka pernikahan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai usia minimal perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada bab III angka 2 huruf a point 7 angka (9), terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pihak yang belum memenuhi batas usia perkawinan yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka permohonan tersebut wajib ditolak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan usia minimal perkawinan. Oleh karena itu, permohonan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Bapak M. Zubaidi, S.H.,

selaku salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Btg, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan penolakan terhadap permohonan isbat nikah. Penolakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa salah satu pihak dalam pernikahan belum memenuhi usia minimum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak M. Zubaidi, S.H., terkait pertimbangan serta dasar hukum yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:[70]

Adapun alasan-alasan yang disampaikan oleh beliau dalam wawancara tersebut di antaranya berkaitan dengan dasar hukum penolakan permohonan isbat nikah di bawah umur. Majelis Hakim merujuk pada ketentuan hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Seluruh regulasi tersebut secara tegas menetapkan bahwa batas

[70] Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Zubaidi, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Batang'.

usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Apabila suatu pernikahan dilakukan di bawah usia tersebut tanpa adanya dispensasi dari pengadilan, maka permohonan isbat nikah secara hukum tidak dapat dikabulkan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara, Hakim M. Zubaidi, S.H. menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, pengambilan keputusan di pengadilan didasarkan pada hukum tertulis atau hukum positif. Asas legalitas menjadi pedoman utama dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Meskipun ajaran agama seperti Al-Qur'an dan Hadis tetap dianggap penting sebagai sumber hukum, namun dalam praktiknya, hakim tetap harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut hukum negara.

Dalam penjelasannya, Hakim M. Zubaidi, S.H. menguraikan bahwa selain aspek usia, terdapat sejumlah kondisi lain yang secara yuridis dapat menjadi alasan ditolaknya permohonan isbat nikah. Beberapa di antaranya meliputi ketidaksesuaian dengan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam KHI, seperti ketiadaan wali nasab atau saksi dalam akad nikah. Selain itu, apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau adanya indikasi poligami tanpa izin dari pengadilan,

maka majelis hakim tidak memiliki dasar hukum untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Dengan demikian, keabsahan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat formil dan materil dalam pelaksanaan akad nikah.

Lebih lanjut, hakim menekankan bahwa meskipun pengadilan berpegang teguh pada prinsip legalitas dalam membuat putusan, namun nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi perhatian penting. Dalam kasus permohonan isbat nikah yang melibatkan pasangan belum cukup umur namun telah memiliki anak, hakim tidak serta-merta mengabaikan kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Meskipun permohonan ditolak, pengadilan tetap membuka ruang solusi, seperti menganjurkan dilakukannya pencatatan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama dan permohonan penetapan asal-usul anak di pengadilan agama. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus menjamin hak-hak anak secara utuh.

Hakim M. Zubaidi, S.H. juga menjelaskan bahwa penolakan permohonan isbat nikah berdampak langsung terhadap status hukum pernikahan dan anak yang dilahirkan dalam hubungan tersebut. Secara hukum negara, pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak mendapatkan pengesahan melalui pengadilan dianggap tidak sah,

meskipun secara agama telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Akibatnya, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak serta-merta diakui sebagai anak sah menurut hukum perdata. Oleh karena itu, untuk melindungi hak anak secara hukum, pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak sebagai langkah lanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penolakan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Batang adalah belum terpenuhinya batas usia minimal menikah, yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan dan surat edaran Mahkamah Agung. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan pemenuhan syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, usia minimal dan kelengkapan syarat pernikahan menjadi faktor utama dalam putusan penolakan isbat nikah bagi pasangan di bawah umur.[71]

**4. Amar Putusan**

1) Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II

[71] 'Hasil Wawancara Dengan Bapak M.Zubaidi, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Batang'.

2) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)[72]

[72] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Batang Perkara Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg'.

# BAB IV
# ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg TENTANG ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATANG

## A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg

Dalam kasus ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Batang untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan sirri yang mereka lakukan pada tanggal 19 April 2019.[73] Salah satu alasan utama permohonan ini adalah untuk memperoleh dokumen resmi yang dibutuhkan, seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Pemohon I berusia 23 tahun pada saat pernikahan, sementara Pemohon II berumur 15 tahun 3 bulan, yang berarti belum memenuhi batas usia minimal pernikahan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pengadilan Agama Batang berwenang secara absolut dalam perkara ini karena menyangkut pengesahan pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat di negara[74]. Hal ini merujuk pada Pasal 49 ayat (1) Undang-

[73] 'Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Batang Perkara Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg'.

[74] Baihaki, N. A., & Prasetya, N. M. R. B. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, tempat domisili para pemohon yang berada di Kabupaten Batang juga menjadikan Pengadilan Agama Batang memiliki wewenang relatif.

Pandangan hakim mengenai isbat nikah secara normatif mencakup beberapa kondisi yang dapat dijadikan dasar untuk permohonan isbat nikah di pengadilan. Hal ini termasuk adanya perkawinan yang berkaitan dengan penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan mengenai keabsahan salah satu syarat perkawinan, serta perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, isbat nikah juga dapat diterima bagi mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan sesuai dengan undang-undang tersebut. Namun, jika syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi, maka permohonan isbat nikah akan ditolak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut akan berakibat pada penolakan isbat nikah. Sebaliknya, jika semua rukun dan syarat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan isbat nikah dapat diterima.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19

tahun bagi pria dan wanita. Pada saat pernikahan sirri dilakukan, Pemohon II berusia 15 tahun 3 bulan, yang belum mencapai batas usia yang diizinkan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut melanggar undang-undang sehingga permohonan itsbat nikahnya tidak dapat dikabulkan[75]. Majelis Hakim juga mengacu pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dapat ditolak apabila salah satu atau kedua mempelai tidak memenuhi batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam undang-undang. Pedoman ini memandu Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perkawinan di bawah umur, agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari dualisme hukum yang bertentangan dengan undang-undang. Hakim mempertimbangkan pentingnya pembatasan usia pernikahan demi kepentingan terbaik bagi individu, terutama untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan di bawah umur yang bisa berdampak pada kesehatan, psikologis, dan sosial[76]. Selain itu, undang-undang di Indonesia juga bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan,

[75] Yusuf, Y. (2020). DINAMIKA BATASAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam.

[76] Asman, A. (2019). Early Age Marriage Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam.

yang secara hukum dipandang belum dimiliki oleh seseorang yang berusia di bawah 19 tahun.

Penolakan permohonan itsbat nikah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dalam perkara Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg juga sejalan dengan Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 231/PAN/HK.05/01/2019, yang secara tegas memberikan pedoman teknis bagi Panitera dan aparatur peradilan agama untuk menolak permohonan itsbat nikah apabila tidak memenuhi ketentuan batas usia minimal perkawinan. Surat edaran ini menegaskan bahwa permohonan itsbat nikah harus ditolak jika salah satu atau kedua memepelai belum mencapai usia 19 tahun dan tidak memiliki dispensasi nikah dari pengadilan. Penolakan permohonan ini didasarkan pada ketentuan yang jelas pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 7 ayat (3), yang mengatur bahwa dalam hal tidak tercatatnya suatu perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun secara agama pernikahan tersebut sah karena memenuhi rukun dan syarat nikah, namun KHI menegaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan apabila melanggar ketentuan hukum positif, termasuk mengenai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dengan demikian, penolakan Majelis Hakim didasarkan tidak hanya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga pada pedoman teknis administrative lembaga peradilan serta prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang tercantum dalam KHI. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan konsistensi dalam menegakan aturan serta menjamin kepastian hukum dalam perkara-perkara itsbat nikah, khususnya yang melibatkan perkawinan dibawah umur.

Penolakan permohonan itsbat nikah ini menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan sesuai dengan ketentuan undang-undang agar tidak terjadi dualisme hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak[77]. Implikasi hukum dari penolakan ini adalah bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap dianggap tidak tercatat secara hukum, dan hak-hak administratif yang terkait dengan pernikahan, seperti pembuatan akta kelahiran anak dan pendaftaran keluarga dalam Kartu Keluarga, tidak dapat dipenuhi sampai syarat-syarat hukum terpenuhi.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang menolak permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia minimal serta kewajiban mengajukan dispensasi nikah sebelum melangsungkan perkawinan jika

[77] H. Setiawan, *Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam* (2020), hal. 15.

usia calon pengantin belum memenuhi syarat. Penolakan tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang diperlukan untuk menjaga ketertiban administratif dan kepastian hukum dalam bidang perkawinan.

Dalam hal ini, penting pula untuk memahami bahwa permohonan itsbat nikah menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dapat dikabulkan jika perkawinan yang diajukan tidak memiliki halangan menurut hukum yang berlaku. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun permohonan ini hanya dapat diterima apabila perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa usia minimal pernikahan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jika perkawinan dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia tersebut tanpa mengajukan permohonan dispensasi nikah, maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap memiliki halangan.

Dalam kasus ini, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama dan telah memiliki anak, akan tetapi usia Pemohon II pada saat pernikahan masih 15 tahun 3 bulan dan tidak disertai dengan bukti dispensasi nikah dari

pengadilan. Oleh karena itu, permohonan itsbat nikah dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI.

Analisis ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak memiliki halangan hukum yakni jika seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan undang-undang dapat diajukan untuk memperoleh pengesahan melalui mekanisme itsbat nikah. Namun, jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif seperti batas usia minimal, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan, meskipun sah secara agama. Dengan demikian, sikap Majelis Hakim yang menolak permohonan itsbat dalam perkara ini didasarkan pada keharusan untuk menaati norma hukum positif sebagai landasan keabsahan administratif sebuah perkawinan di Indonesia.

Namun, penolakan permohonan Isbat Nikah para Pemohon dapat membawa dampak yang signifikan bagi mereka dan anak dari pernikahan siri tersebut. Dampak tersebut meliputi: Pernikahan para pemohon dianggap tidak pernah terjadi secara hukum negara, sehingga mereka tidak akan memperoleh akta nikah sebagai bukti sah pernikahan. Hal ini juga berpengaruh pada pembuatan akta kelahiran anak para pemohon, yang tidak dapat didaftarkan tanpa adanya akta nikah. Selain itu, Pemohon II dan anak para pemohon tidak memiliki bukti sebagai ahli waris jika Pemohon I meninggal dunia,

sehingga keduanya tidak diakui sebagai ahli waris. Jika Pemohon I menghindar dari tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, tidak memberikan nafkah kepada keluarga, dan menceraikan Pemohon II secara sepihak, maka Pemohon II tidak memiliki hak untuk menuntut kewajibannya sebagai istri. Di sisi lain, karena anak dari pemohon tidak memiliki akta kelahiran, masa depan mereka menjadi tidak terjamin, atau mereka mungkin hanya dapat memiliki akta kelahiran yang dinasabkan kepada keluarga ibu saja. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki peran penting sebagai landasan hukum dalam pernikahan. Hal ini menjamin kedua belah pihak dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak mereka secara jelas dan terstruktur.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat solusi hukum yang dapat ditempuh oleh para Pemohon, baik untuk memperbaiki status perkawinan maupun melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan sirri. Pertama, para Pemohon dapat melakukan pernikahan ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA setelah memenuhi syarat administrasi, termasuk usia yang sesuai dan dokumen-dokumen lainnya. Kedua, untuk menjamin hak-hak anak, para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengakuan anak ke Pengadilan Agama sesuai Pasal 103 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang menetapkan

pengakuan terhadap anak yang dilahirkan di luar pernikahan resmi. Selain itu, rujukan hukum lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyarankan penyelesaian status anak dari perkawinan tidak tercatat melalui mekanisme permohonan itsbat nasab. Dalam hal ini, orang tua dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan status hukum anak demi memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologis, sekalipun pernikahan orang tuanya belum tercatat secara resmi. Dengan cara ini, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat tetap diwujudkan meskipun permohonan itsbat nikah ditolak.

Seharusnya, sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa dalam hal calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yang ditentukan, yaitu 19 tahun, maka orang tua atau wali wajib mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan. Dengan tidak dilakukannya permohonan tersebut, perkawinan yang dilakukan menjadi tidak sah menurut hukum Negara, meskipun secara agama mungkin telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, ketidaktertiban administratif ini menjadi dasar

utama Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan.

Atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak dapat disahkan secara hukum. Oleh sebab itu, permohonan dalam perkara Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg, sebagaimana tercantum dalam amar penetapan, dinyatakan ditolak. Akibatnya, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan, dan buku nikah tidak dapat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun demikian, peluang untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap anak dan memperbaiki status perkawinan tetap terbuka melalui mekanisme hukum lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## B. Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/Pa.Btg

Meskipun pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg telah sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya terkait batas usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perlu ditelaah lebih lanjut

apakah keputusan tersebut juga mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam perspektif hukum Islam. Keputusan hukum dalam perkara perdata seperti itsbat nikah tidak hanya menuntut ketaatan terhadap norma formal hukum negara, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi para pihak yang terdampak, khususnya anak hasil pernikahan yang belum tercatat. Dalam konteks ini, pendekatan maslahah mursalah dalam hukum Islam dapat menjadi kerangka analisis yang relevan dan penting untuk menilai sejauh mana keputusan hakim benar-benar membawa keadilan dan perlindungan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon telah mendapatkan penolakan dari Pengadilan Agama Batang sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg. Fokus pembahasan dalam sub-bab ini adalah menganalisis penolakan itsbat nikah di bawah umur tersebut melalui pendekatan maslahah mursalah, khususnya dalam konteks maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl, untuk menilai sejauh mana keputusan hakim sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Dalam perkara ini, para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tanpa pencatatan negara karena Pemohon II belum

mencapai usia minimal 19 tahun dan tidak mengajukan dispensasi. Secara hukum positif, pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan usia minimal dan dispensasi. Hal ini menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menolak permohonan itsbat nikah karena tidak terpenuhinya syarat administratif dalam pencatatan.

Namun, bila dianalisis melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl, keputusan tersebut menunjukkan kekosongan kemaslahatan dalam aspek perlindungan. Dalam konteks ḥifẓ al-nafs, penolakan itsbat nikah tanpa solusi hukum lanjutan telah menyebabkan istri dan anak hasil pernikahan sirri berada dalam posisi yang rentan. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak diakui secara hukum negara berisiko tidak mendapatkan akta kelahiran, pendidikan formal, dan hak-hak sipil lainnya. Hal ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan mental, martabat sosial, serta stabilitas emosional anak dalam jangka panjang. Maka, tidak diberikannya status hukum yang jelas adalah bentuk kelalaian terhadap perlindungan jiwa dan kehormatan pribadi (ḥifẓ al-nafs), yang seharusnya menjadi prioritas syariat.

Dari sisi ḥifẓ al-nasl, penolakan itsbat nikah tanpa pertimbangan terhadap nasib anak justru mencederai prinsip dasar syariat dalam menjaga kejelasan keturunan (nasab). Nasab

adalah aspek mendasar dalam fikih keluarga Islam, karena menyangkut hak waris, perwalian, hubungan mahram, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ketika itsbat nikah ditolak, status anak menjadi samar secara hukum, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian hak keperdataan, sosial, dan bahkan identitas. Padahal ḥifẓ al-nasl tergolong dalam kategori ḍarūriyyāt al-khamsah, yaitu lima kebutuhan primer yang menjadi poros maqāṣid syarī‘ah. Oleh karena itu, seharusnya hakim memberikan pertimbangan mendalam terhadap aspek ini, terutama karena kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya individual, tetapi juga kolektif dalam masyarakat.

Menurut Asy-Syāṭibī, Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak secara eksplisit oleh nash, tetapi sejalan dengan tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), yakni dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta[78]. Dalam konteks ini, permohonan itsbat nikah membawa maslahat besar untuk perlindungan anak dan keluarga, tanpa bertentangan dengan prinsip syariat. Justru, penolakan yang hanya mendasarkan pada syarat formal hukum positif tanpa membuka ruang pertimbangan maslahat, telah mengabaikan ruh dari syariat Islam itu sendiri, yaitu keadilan dan perlindungan bagi yang lemah.[79]

---

[78] Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah, Juz II*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hal. 25–28.

[79] Wahbah az-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz II*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hal. 828.

Pencatatan nikah memang tidak secara eksplisit diperintahkan dalam Al-Qur'an, namun bisa dianalogikan (qiyās) dengan Q.S. Al-Baqarah: 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi untuk menghindari perselisihan. [80]Dalam hal ini, pencatatan nikah adalah bentuk perlindungan administratif terhadap hak-hak perempuan dan anak, sehingga menjadi bagian dari upaya mewujudkan ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl. Maka dari itu, penolakan itsbat nikah tanpa mempertimbangkan fungsi pencatatan sebagai sarana perlindungan kemaslahatan, bertentangan dengan semangat maqāṣid al-syarī'ah.

Lebih lanjut, kaidah fiqh "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada meraih maslahat) [81]memberikan dasar normatif bahwa segala potensi mafsadat seperti ketidakjelasan nasab, diskriminasi sosial terhadap anak, dan hilangnya perlindungan hukum harus dicegah lebih dahulu sebelum menegakkan prosedur formal. Dalam hal ini, hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan legalitas administratif, tetapi juga secara aktif mencari solusi substantif yang tetap menjaga aturan namun tidak mengorbankan kemaslahatan keluarga dan anak.

[80] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), Q.S. Al-Baqarah: 282.

[81] Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hal. 194.

Dengan demikian, berdasarkan analisis Maṣlaḥah mursalah dan maqāṣid al-syarī‘ah, penolakan itsbat nikah dalam perkara ini menunjukkan kekurangan dalam menyeimbangkan antara penerapan hukum positif dan tujuan utama syariat. Keputusan hakim seharusnya lebih berorientasi pada substansi keadilan dan perlindungan maslahat, tidak hanya sekadar kepatuhan prosedural, karena tujuan akhir dari hukum Islam adalah raḥmatan lil-‘ālamīn membawa kebaikan, perlindungan, dan kemanfaatan bagi manusia.

# BAB V
# KESIMPULAN

## A. Kesimpulan

Berdasrkan hasil penelitian terhadap penetapan Nomor:354/Pdt.P/2023/PA.Btg

mengenai permohonan itsbat nikah di bawah umur, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menolak permohonan karena Pemohon II belum berusia 19 tahun pada saat pernikahan dan tidak mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan. Penolakan ini juga merujuk pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/01/2019 yang menegaskan bahwa itsbat nikah harus ditolak jika bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, penolakan tersebut secara formal telah menjamin kepastian hukum dan ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan.
2. Penolakan itsbat nikah dalam Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg telah memenuhi aspek kepastian hukum. Namun, apabila dianalisis melalui pendekatan Maṣlaḥah mursalah dalam maqāṣid al-syarī‘ah, keputusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam. Penolakan itsbat nikah tanpa disertai solusi perlindungan hukum

terhadap anak dan istri dari pernikahan sirri menimbulkan potensi mafsadat, seperti tidak adanya akta kelahiran anak, hilangnya status hukum istri dan anak, serta ketidakjelasan nasab. Dari sudut pandang ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), penolakan tersebut belum memenuhi tujuan utama syariat Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, pendekatan maslahat seharusnya dijadikan pertimbangan penting dalam putusan semacam ini agar keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan tetap terwujud.

## B. Saran

1. Untuk Praktisi Peradilan (Hakim dan Aparat Pengadilan Agama): Diharapkan dapat mempertimbangkan pendekatan Maṣlaḥah mursalah dalam setiap putusan itsbat nikah, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Penekanan pada nilai-nilai ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl perlu dijadikan pertimbangan tambahan guna menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang terdampak, sehingga keadilan substantif dapat terwujud secara lebih menyeluruh.
2. Untuk Masyarakat Umum (Khususnya Calon Pengantin dan Orang Tua): Perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan

prosedur dispensasi nikah sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dampak negatif dari pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat, seperti sulitnya mengakses hak administratif dan perlindungan hukum, dapat dicegah sejak awal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2011.

Ahmad AK. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher, 2006.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.

al-Syāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah, Juz II*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986.

Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2004.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Muhdlor, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung, 1984.

Romli, S A. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Edisi Revisi, Cetakan I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.

Setiawan, H. *Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam*, 2020.

Suryabrta, Sumardi. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Jakarta: PT Radja Grafindopersada, 2010.

Susanti, Dyah Ochtorina, and Aan Efendi. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sopyan, Yayan. *Islam Dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta, 2011.

Yusuf, Taufiq. *Al-Wa'I, Al-Bid'ah Wa Al-Masalih Al-Mursalah*.

Zuhaili, Wahhbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

**Jurnal**

Anam, M Khoirul. "Pengaruh Maslahah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2019).

Burhanudin, Achmad Asfi. "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatannya." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1.

Caniago, Sulastri. "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah." *JURIS* 14, no. 2 (2015). *Indonesia*. Jakarta, 1997.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syāṭibī Tentang Maslahah Mursalah." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2019): 86.

Mutiarany, and Putri Ramadhani. “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama.” *Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT* 10, no. 1 (2021).

Ramadi, Bagus, Nawir Yuslem, and Faisal Hamdani. “Analisis Hukum Itsbat Nikah Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 5, no. 2 (2023).

**Skripsi**

Abidin, Ika Novitasari Candra. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penolakan Isbat Nikah Karena Daluarsa Putusan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg)*. *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020.

Afifah, Qurotu Ain Diana. “Tidak Dapat Diterima Permohonan Isbat Nikah Dengan Alasan Poligami Sirri.” *Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl*. UIN Walisongo, 2023.

Rohman, Moh. Hayatur. “Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Sirri Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan.” *Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl*. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Setiawan, Akhmad Adib. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates.” *Studi Putusan Nomor: 0033/PDT.P/2012/PA.WT*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 39

Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 40

Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 41.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9

**Website**

"Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang." https://pa-batang.go.id/Tentang-Pengadilan/Visi-Misi/Visi-Dan-Misi (diakses 25 Mei 2024).

"Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang." https://pa-batang.go.id/Tentang-Pengadilan/Struktur-Organisasi (diakses 25 Mei 2024).

**Wawancara**

Zubaidi, M. Wawancara. Batang, 7 Desember 2024

## LAMPIRAN

**P E N E T A P A N**

Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**
**PENGADILAN AGAMA BATANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, lahir di Batang, 09 Januari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan kuli bangunan, alamat di Desa Siguci xxxxxxxx Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON 2**, lahir di Batang, 04 Januari 2004 umur 19 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di KABUPATEN BATANG, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 November 2023, telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Btg. tanggal 7 November 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

**1.** Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sirri pada tanggal 19 April 2019 di Rumah Pemohon II Desa Siguci XXXXXXX



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Dasmari bin Samuri dengan dua (2) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**2.** Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kam setempat (KUA Kecamatan Pecalungan);

**3.** Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam umur 23 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam umur 16 tahun;

**4.** Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

**5.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Batang. 21-02-2021, laki-laki, umur 2 tahun;

**6.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk persyaratan pengurusan dokumen kependudukan, seperti akte kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

**7.** Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama Islam;

**8.** Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makan Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**9.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

**Primer**

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

2 Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 April 2019 di Rumah Pemohon II Desa Siguci XXXXXXXX Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku:

**Subsider**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasihat agar pernikahan para Pemohon tersebut diurus dan diselesaikan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, akan tetapi tidak berhasil dan mohon perkaranya untuk diteruskan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang pada tanggal 7 November 2023, telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Batang tentang adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon, dan ternyata tidak ada seorangpun yang datang untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat oleh para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti surat-surat para Pemohon:

**1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXX atas nama Supriyanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang pada tanggal



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 28 Juni 2018, bukti tersebut telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

**2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXXXXXXX atas nama Komsiyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang pada tanggal 18 Maret 2022, bukti tersebut telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

**3.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXX tanggal 07 Maret 2017 atas nama Mulyono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti tersebut telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

**4.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXX tanggal 10 Juni 2021 atas nama Dasmari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti tersebut telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

**5.** Foto copy Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXX tanggal 07 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siguci Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, bukti tersebut telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

II. Alat Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal Dukuh Siguci XXXXXXXX Desa Siguci Kecamatan Pecalungan Kabupaten, Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
   - bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah sirri pada tanggal 19 April 2019, di Rumah Pemohon II Desa Siguci XXXXXXX Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan belum pernah bercerai;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa pernikahan sirri ini dilaksanakan karena Pemohon II masih kurang umur, sehingga KUA Kecamatan Pecalungan kabupaten Batang, menolak untuk menikahkan;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama M. Qosim dan yang menjadi wali nikah adalah Dasmari bin Samuri ayah kandung Pemohon II;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah para Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- bahwa Pemohon I telah membayar mahar berupa uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam tidak ada hubungan darah maupun susuan serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- bahwa setelah menikah sirri, para Pemohon hidup bersama di Desa Siguci XXXXXXX Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Sideleg Kidul XXXXXXXXXX Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai paman Pemohon I;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah sirri pada tanggal 19 April 2019, di Rumah Pemohon II Desa Siguci XXXXXXXX Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan belum pernah bercerai;
- bahwa pernikahan sirri ini dilaksanakan karena Pemohon II masih kurang umur, sehingga KUA Kecamatan Pecalungan kabupaten Batang, menolak untuk menikahkan;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama M. Qosim dan yang menjadi wali nikah adalah Dasmari bin Samuri ayah kandung Pemohon II;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah para Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- bahwa Pemohon I telah membayar mahar berupa uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam tidak ada hubungan darah maupun susuan serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- bahwa setelah menikah sirri, para Pemohon hidup bersama di Desa Siguci RT 003 RW 001 Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat bukti yang ada, dan tidak akan mengajukan bukti lain, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya, dan mohon agar Pengadilan Agama Batang menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengesahan nikah, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karenanya permohonan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon II bernama PEMOHON 2, lahir pada tanggal 4 Januari 2004, umur 15 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat Keterangan dari Kepala Desa Siguci, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 19 April 2019, bukti tersebut oleh majelis diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah melangsungkan pernikahan sirri dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 19 April 2019 dengan wali nikah bernama Dasmari bin Samuri, yang diwakilkan kepada M. Qosim dengan saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. dengan mahar atau mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan para pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, karena Pemohon II baru berumur 15 tahun 3 bulan;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa selama perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Siguci XXXXXXXXX Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.4 dan pengakuan para Pemohon, Pemohon II lahir pada tanggal 4 Januari 2004, dan saat dilaksanakan pernikahan sirri Pemohon II berusia 15 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain sebagaimana maksud penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 angka (22) yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesdaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan syahnya syarat perkawinan, d. adanya perkawinan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, sebagaiman telah diatur dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada bab III angka 2 huruf a point 7 angka (9) menyatakan "Terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, dimana saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon atau salah satu Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka permohonan dimaksud ditolak"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan itsbat nikah yang



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajukan para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Zubaidi, S.H.,** dan **Khoerunnisa, S.H.I.** masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Haryono, S.H.,**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

**Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|---|---|
| **M. Zubaidi, S.H,** | **Khoerunnisa, S.H.I.** |

Panitera Pengganti

**Haryono, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan I | Rp20.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | Rp251.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6 | Meterai | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | Rp396.000,00 |

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## A. Transkip Wawancara

Nama Narasumber: M. Zubaidi, S.H.
Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Batang
Waktu Wawancara: 3 – 7 Desember 2024
Metode: Daring (via email)

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| 1 | Apa dasar hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah di bawah umur dalam perkara Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg? | Dasar hukum dapat dibaca langsung dari salinan penetapan. Namun secara umum, hakim merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dan peraturan terkait lainnya. |
| 2 | Mengapa hakim lebih condong untuk menggunakan hukum positif daripada hukum Islam? | Karena hukum positif telah dikodifikasi dan menjadi dasar utama dalam pertimbangan hukum. Urutannya: UU, Perppu, PP, |

| | | |
|---|---|---|
| | | Instruksi Presiden (KHI), PERMA, dan SEMA. Setelah itu barulah sumber hukum materiil dari Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab kuning digunakan sebagai pelengkap. |
| 3 | Mengapa beberapa permohonan itsbat nikah bisa ditolak oleh Pengadilan Agama? | Karena pelanggaran terhadap syarat dan rukun nikah, seperti tidak ada wali/saksi, pernikahan saat masih berstatus suami/istri orang lain, atau belum cukup usia (di bawah 19 tahun). Termasuk juga pernikahan tanpa izin berpoligami jika suami sudah |

| | | |
|---|---|---|
| | | punya istri sebelumnya. |
| 4 | Bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebutuhan mendesak pemohon dalam kasus ini? | Kepatuhan hukum tetap diutamakan. Namun, jika sudah ada kebutuhan mendesak seperti sudah punya anak, maka disarankan menikah resmi di KUA dan mengurus status anak melalui permohonan asal-usul anak. |
| 5 | Apa dampak dari penolakan itsbat nikah di bawah umur terhadap status hukum pasangan tersebut dan anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut? | Pasangan tetap bisa menikah resmi jika memenuhi syarat usia. Status anak bisa diurus melalui penetapan asal-usul anak. Pengadilan tetap berpihak pada kepentingan |

| | | |
|---|---|---|
| | | terbaik bagi anak. |
| 6 | Adakah solusi lain untuk para pemohon dalam perkara 354/Pdt.P/2023/PA.Btg? | Sudah dijelaskan dalam jawaban sebelumnya: solusi adalah menikah resmi di KUA dan mengajukan permohonan asal usul anak. |
| 7 | Apa saran hakim bagi masyarakat yang menghadapi situasi serupa agar tetap memenuhi ketentuan hukum? | Pelajari dulu hukum perkawinan, konsultasi ke petugas KUA atau Pengadilan Agama sebelum menikah agar tidak salah langkah. |
| 8 | Bagaimana pengadilan mempertimbangkan perlindungan hak anak dalam kasus itsbat nikah di bawah umur? | Hak anak tetap diutamakan, antara lain: menetapkan asal usul anak dan menetapkan hak pengasuhan demi masa depan anak yang lebih baik. |